

LAMPIRAN-LAMPIRAN



HUKUM ALKOHOL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 11 Tahun 2009
Tentang
HUKUM ALKOHOL**

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1. bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi;
2. bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengunsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Mengingat :**1. Firman Allah SWT:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah[2]:219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan" (QS. An-Nisa[4]: 43)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَتَابِعَهَا وَمُتَاعَهَا
وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد
و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن

عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود

والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه

الترمذي)

Sesuai yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

3. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, yakni :

- e. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه الحاكم

عن ابن عباس)

"Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas).

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه الطبراني والدار قطني

وصححه ابن حبان)

"Khamar itu sumber kejahatan." (HR. at-Tabrani, ad-Daru Quthni, dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih)

- f. Dapat merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

- g. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktifitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة والدار قطني)

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ibnu majah dan Daruqutni).

- h. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلَا تُبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

"...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas[28]: 77)

- i. Dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah Fiqhiyah menegaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaran itu harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibn Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

2. Pendapat Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam Mughni al-Muhtaj bahwa makna Rijs adalah najis.

وَالرُّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ التَّحَرُّسُ صَدُّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِحْتِمَاءُ فَتَبَيَّنَتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى تَحَايَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِلٍ بِالْإِحْتِمَاءِ، وَحَمَلَ عَلَى إِحْتِمَاءِ الصَّحَابَةِ، فَفِي الْمَحْمُوعِ عَنْ رِبْعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا،

وَتَقْلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدْلُ بَعْضُهُمْ عَلَى
تَجَاسُّبِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ الْإِثْمَانُ بِكَوْنِ
شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamr dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci".

3. Pendapat dalam kitab al-Majmu' yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamr:

الْخَمْرُ نَجَسَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ
وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ
عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ وَدَاوُدَ أَكْهَمَا قَالَا هِيَ طَاهِرَةٌ وَإِنْ
كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالسُّمِّ الَّذِي هُوَ تَبَاتٌ وَكَالْحَشِيشِ
الْمُسْكِرِ وَتَقْلَ الشَّيْخِ أَبُو حَامِدٍ الْإِخْمَاعَ عَلَى تَجَاسُّبِهَا

"Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-

Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma`" (al-Majmu` Syarh al-Muhadhab)

4. Pengertian Rijs dalam kitab Lisan al-Arab:
 وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
 وَالْأَرْطَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ قَالِ الرَّجَّاجُ
 الرُّجْسُ فِي اللَّفْقَةِ اسْمٌ لِكُلِّ مَا اسْتَفْذَرَ مِنْ عَمَلٍ قَالَعَ
 اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَمِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَسَاءَهَا رِجْسًا وَيُقَالُ
 رِجْسَ الرُّحْلِ رِجْسًا وَرِجْسَ يَرْجِسُ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا
 قَبِيحًا (لسان العرب ج 6 ص 94)

"arti "rijs" dalam ayat yang artinya: "sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijis dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu" menurut az-Zujaj adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang tidak terpuji, kemudian Allah SWT sangat membenci hal-hal tersebut dan menyebutnya "rijs". Seseorang dikatakan melakukan rijs jika ia melakukan perbuatan tercela" (Lisan al-'Arab, Juz 6, hal. 94)

الرُّجْسُ : الْمَأْتَمُ . وَقَالَ الرَّجَّاجُ : الرُّجْسُ : كُلُّ مَا
 اسْتَفْذَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِاللَّغِ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَمِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ
 فَسَاءَهَا رِجْسًا (تاج العروس ج 1 ص 3957)

"artinya rijs adalah perbuatan dosa. Az-Zujaj berpendapat bahwa arti rijs adalah setiap perbuatan tercela. Allah SAW sangat membencinya ((meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah), sehingga menyebutnya dengan rijs. (Taj al-'Arus, Juz 1 hal. 3957)

"رِجْسٌ", يَقُولُ: إِنَّهُمْ وَتَشَنُّ سَخِطَهُ اللَّهُ وَكَرَهَهُ لَكُمْ

"Rijis artinya adalah dosa dan bau busuk, Allah SWT membencinya dan melarangnya

bagi kalian" (Tafsir at-Thabari)

وَقَوْلُهُ: { رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّ سَخَطٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِثْمٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَيُّ شَرٍّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

"Arti rijs menurut Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas adalah sesuatu yang dimurkai (Allah) dan termasuk perbuatan setan. Sa'id bin Jabir mengartikannya dengan "dosa", dan Zaid bin Aslam mengartikannya dengan "keburukan yang merupakan bagian dari perbuatan setan" (Tafsir Ibnu Katsir)

5. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَمِّ أَقْلُ السَّكَرِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ لِعَلِّيَّةٍ بَعْضُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْهَبُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ "السَّكَرَانُ مَنْ اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْطُومُ بَاحٍ بِسِرِّهِ الْمَكُونِ" وَقَالَ أَصْحَابُنَا هُوَ أَنْ يَخْتَلَّ أَحْوَالُهُ فَلَا تَنْتَظِمُ أَعْمَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَقِيَّةٌ تُمَيِّزُ وَفَهْمُ كَلَامِهِ، فَأَمَّا مَنْ حَصَلَ لَهُ بِشْرَبِ الْخَمْرِ تَشَاوُحٌ وَهَرَّةٌ لَذِيْبِ الْخَمْرِ وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَوِلْ عَلَيْهِ بَعْدُ وَلَمْ يَخْتَلِ شَيْءٌ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّاحِي فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَحَمِيْعُ تَصَرُّفَاتِهِ يَلَا عِيْلَافٍ

"Imam as-Syafi'i berkata dalam kitab al-Umm bahwa batasan mabuk adalah jika hilang akalunya sehingga tidak bisa berjalan. Dan di tempat lain as-Syafi'i menyatakan: orang mabuk itu adalah orang yang bicarannya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan perkataannya tidak teratur, walaupun

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamar, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama" (al-Majmu', Juz 3, hal. 7)

وَاحْتَلَفَ فِي حَدِّ السُّكْرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ
السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ
الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَقْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ
مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفُ بِحَرَكَةِ مُخْتَبِطٍ
وَمَشْيٍ مُتَمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا
وَأَفْهَمًا وَيَبِينُ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْتَبًا وَقِيَامًا صَارَ دَاحِلًا
فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ
السُّكْرِ

"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

أَنَّ الْخَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي لِحَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَنَّ التَّيِّدَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكُحُولُ قَطْعًا ،
وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ خَمْرًا ، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرِغِيَّةَ لَيْسَتْ

كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي
غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالْإِحْسَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ
بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ (تفسير
المنار ج 4 ص 500، 821، 866)

"status najis tidaknya khamr ada perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah tidaklah najis, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr" (Tafsir al-Manar)

وَالْكُحُولُ مَوْحُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ يَنْسَبُ
مُتَقَاوِنَةً، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْدِرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطَهِيرِ ...
وَشُيُوعُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَغْرَاضِ الطَّبِيَّةِ وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا
يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرَجِ، وَهُوَ مُتَنَقِيٌّ بِنَصِّ
الْقُرْآنِ.

"alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran"

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بَشْيٌ مِنَ التَّفْصِيلِ
لِتَضْيَحَ الصُّورَةُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ،
مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُورُ الْمَخْلُوطَةُ بِهِ، وَلَقَدْ
مِنَ التَّيْسِيرِ بَعْدَ شُيُوعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّبِّ وَالتَّطَهِيرِ
وَالْتَحَالِيلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا، الْمِيلُ إِلَى الْقَوْلِ

يُطَهَّرَتِهِ أَنْ عَدَّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَّةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ
يُسْتَعْمَلُ أَحْيَانًا كَالْخَمْرِ فَإِنْ نَجَّاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا،
وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ غَصْبِ الْعَيْبِ (عطية صقر،
الإسلام ومشاكل الحياة، 45)

"Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknnya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknnya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur." (Syeikh Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hal. 45)

6. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :
 - 2) Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
 - 3) Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari

[petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).

1. Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta
2. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
5. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, mulai tanggal 7 Mei 2008 hingga terakhir pada tanggal 18 November 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG ALKOHOL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
3. Minuman beralkohol adalah :
 - a. minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di

antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau

- b. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamr.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya **haram**.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

Ketiga : Rekomendasi

4. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
5. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.

6. Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Dzul Qa'idah 1430 H
18 November 2009 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag

|

Lampiran : Undang-undang Perlindungan Konsumen

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Lampiran : Pedoman Wawancara

**PRAKTIK JUAL BELI PARFUM YANG MENGANDUNG ALKOHOL
MELALUI TIKTOK SHOP**

(STUDI KASUS TIKTOK SHOP BALME.OFFICIAL)

SKRIPSI

Dea Almadina, NIM: 190102040255, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Identitas Informan/Narasumber :

Nama :

Usia :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan untuk Admin Tiktok Shop balme.official :

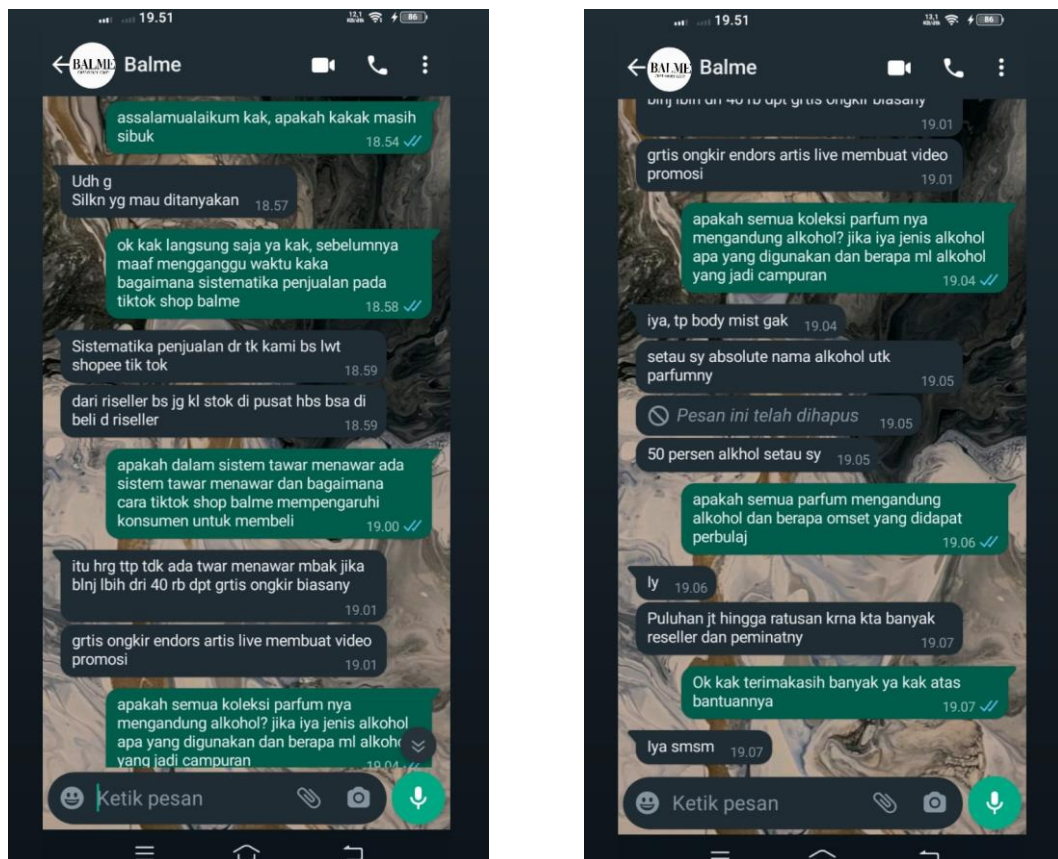
1. Jenis parfum apa saja yang dijual pada toko parfum balme.official?
2. Apakah balme.official hanya menjual parfum di *e-commerce* Tiktok Shop?
3. Bagaimana sistem penjualan di toko balme.official?
4. Apakah ada sistem tawar-menawar dalam penjualan parfum?
5. Strategi *marketing* apa yang digunakan untuk menarik pelanggan?
6. Apakah semua koleksi parfum yang dijual mengandung alkohol?
7. Mengapa di deskripsi maupun video promosi tidak mencantumkan pemberitahuan bahwa parfum tersebut mengandung alkohol?
8. Jenis alkohol apa yang digunakan pada parfum ini?

9. Berapa *presentase* perbandingan alkohol dan parfum yang dijual oleh toko *balme.official* ini?
10. Berapa keuntungan yang didapat setiap bulannya?

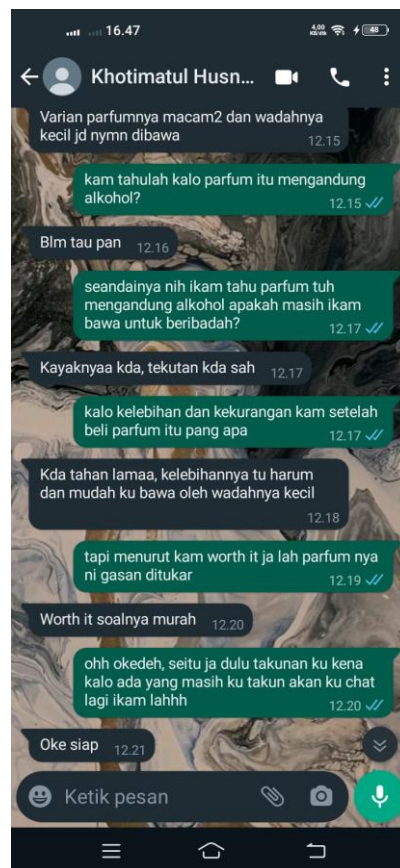
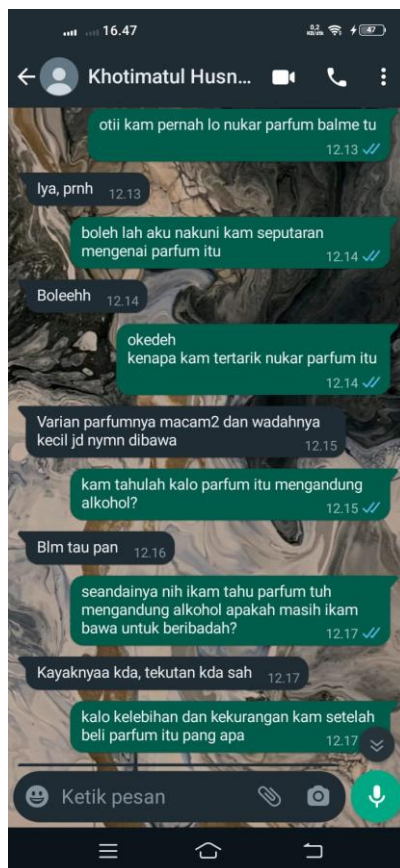
Pertanyaan untuk Pihak Pembeli di Tiktok *Shop balme.official* :

1. Mengapa Anda tertarik memberi parfum dari Tiktok *Shop balme.official*?
2. Apakah Anda mengetahui parfum yang dijual oleh *balme.official* ini mengandung alkohol?
3. Jika tahu parfum ini mengandung alkohol apakah masih digunakan untuk beribadah?
4. Apa kelebihan parfum yang dijual oleh *balme.official*?
5. Apa kekurangan parfum yang dijual oleh *balme.official*?
6. Apakah menurut Anda parfum ini *worth it* untuk dibeli?

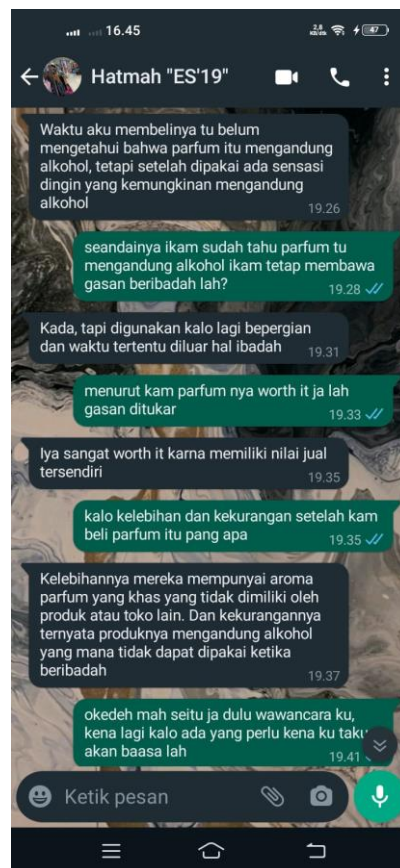
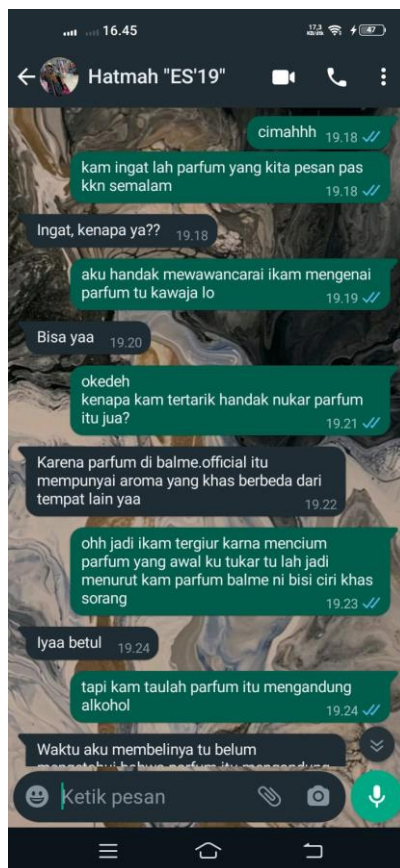
Lampiran : Dokumentasi Wawancara Informan



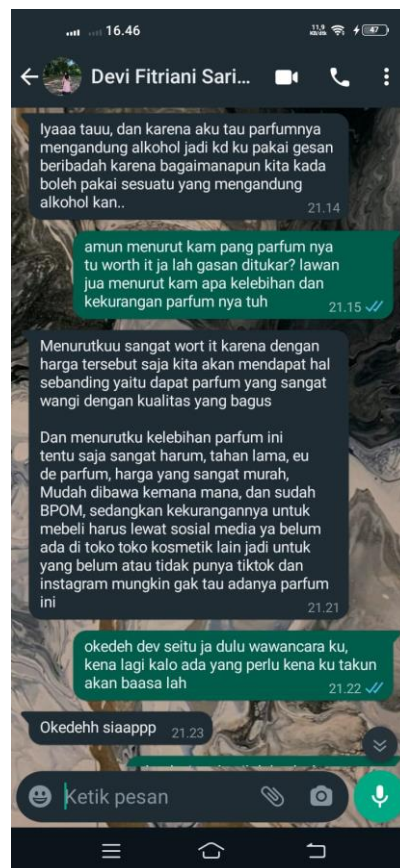
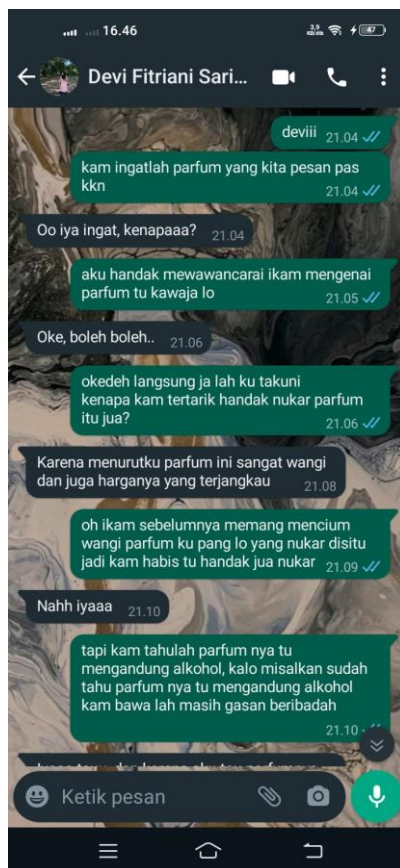
Wawancara Informan 1, Alfira admin Tiktok *Shop balme.official*, 22 Oktober 2022



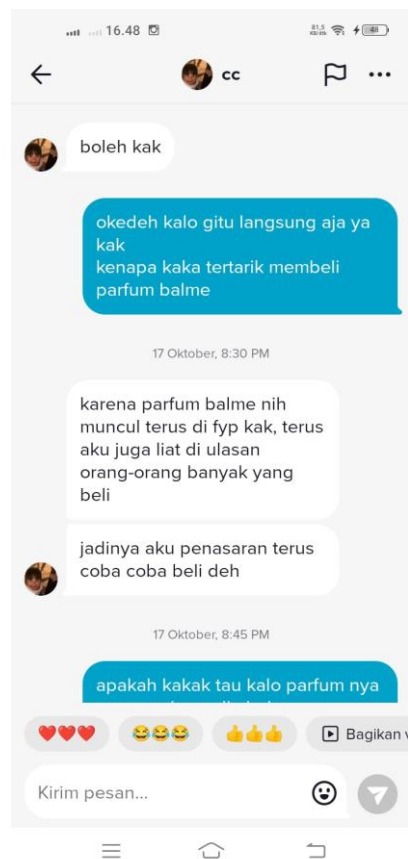
Wawancara Informan II, Khotimatul Husna Pembeli di Tiktok Shop
 balme.official, 25 Oktober 2022

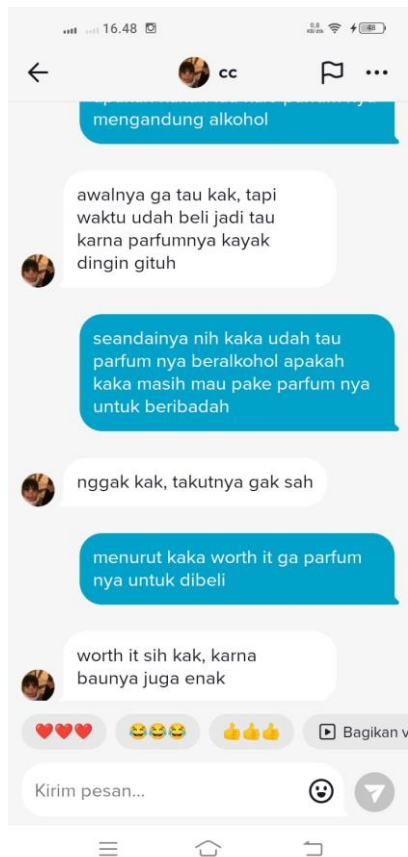


Wawancara Informan III, Hatmah Pembeli di Tiktok *Shop balme.official*, 25 Oktober 2022



Wawancara Informan IV, Devi Fitriani Sari, Pembeli di Tiktok Shop
 balme.official, 25 Oktober 2022

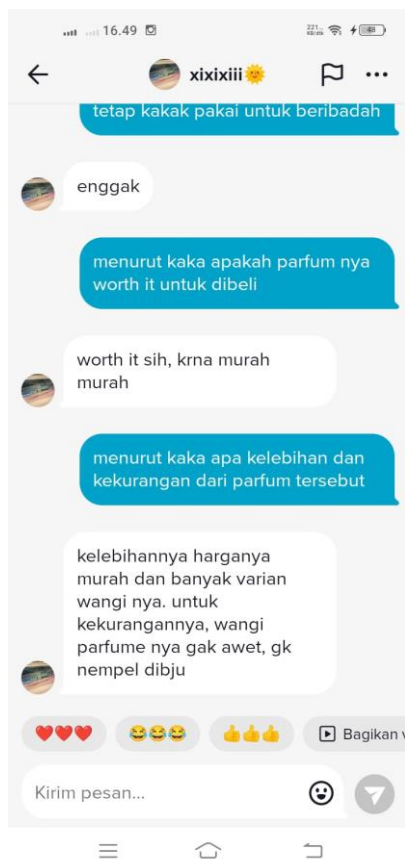






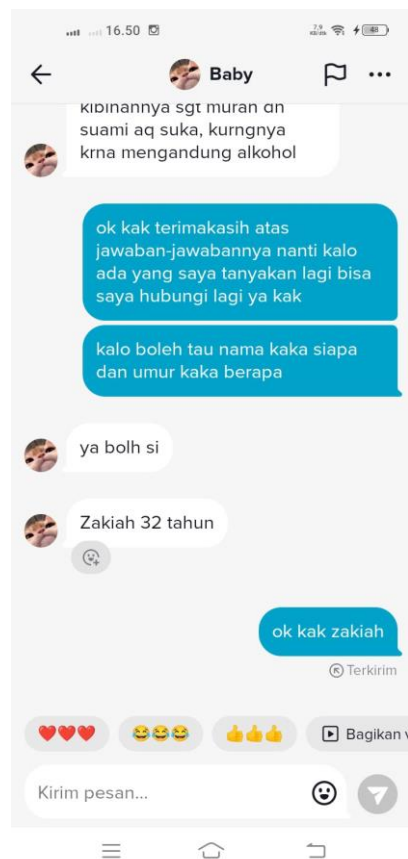
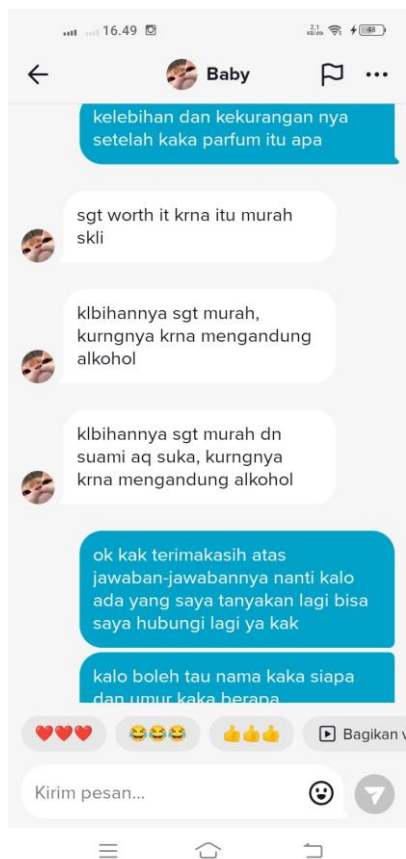
Wawancara Informan V, Cirin Pembeli di Tiktok *Shop balme.official*, 17 Oktober 2022



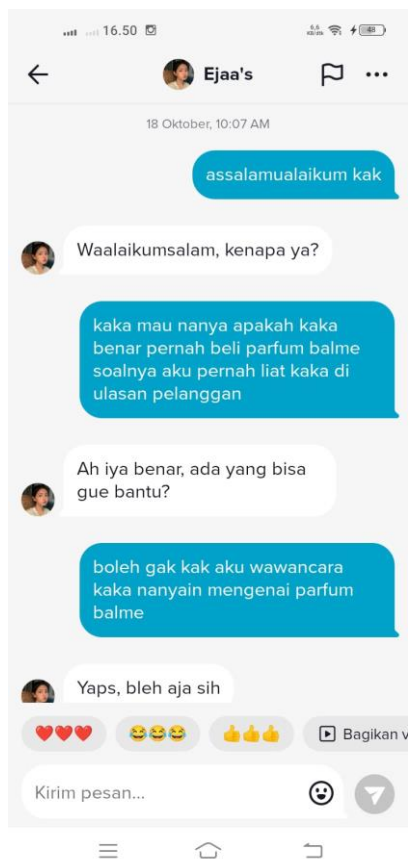


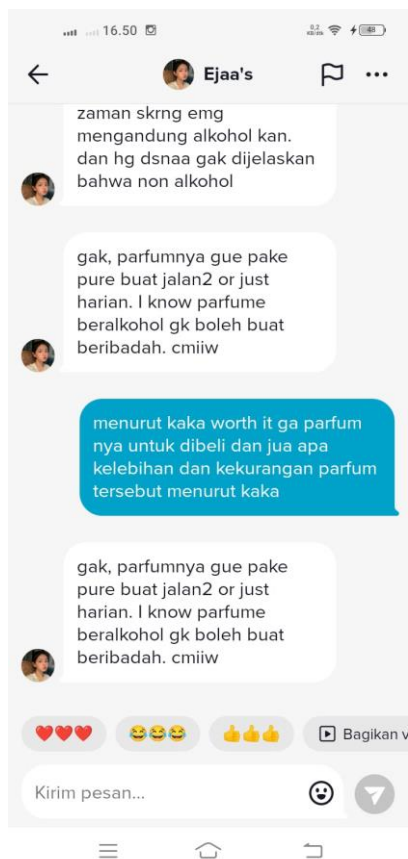
Wawancara Informan VI, Octaviana Saputri Pembeli di Tiktok Shop balme.official, 17 Oktober 2022

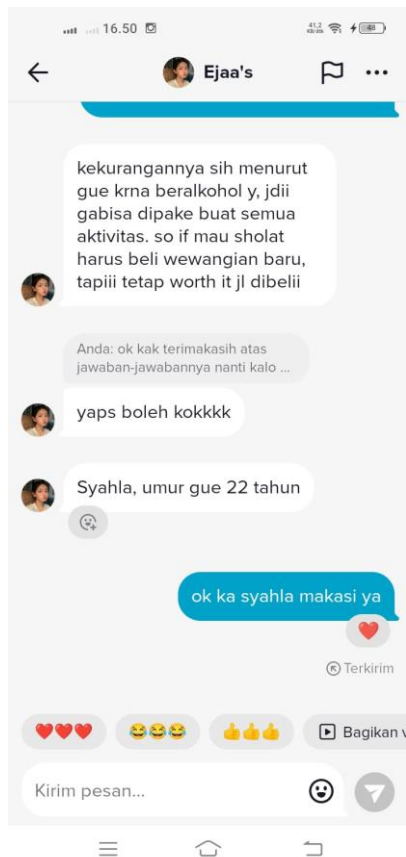




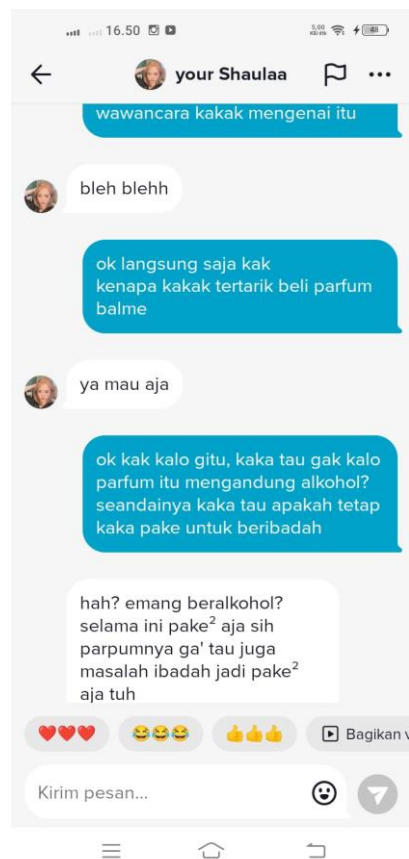
Wawancara Informan VII, Zakiah Pembeli di Tiktok *Shop balme.official*, 18 Oktober 2022

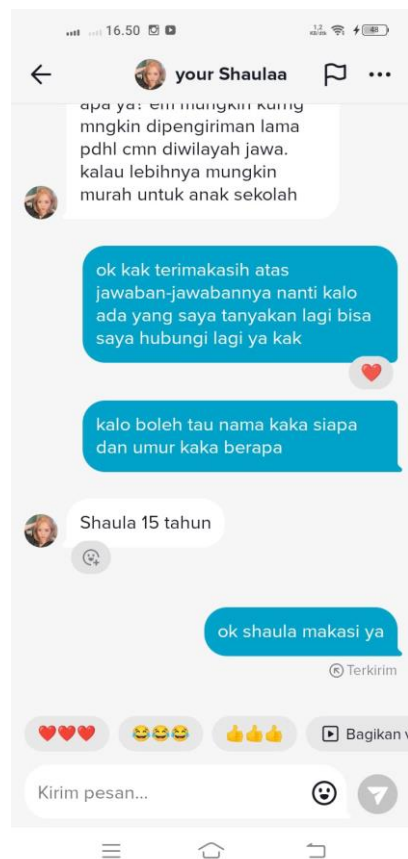
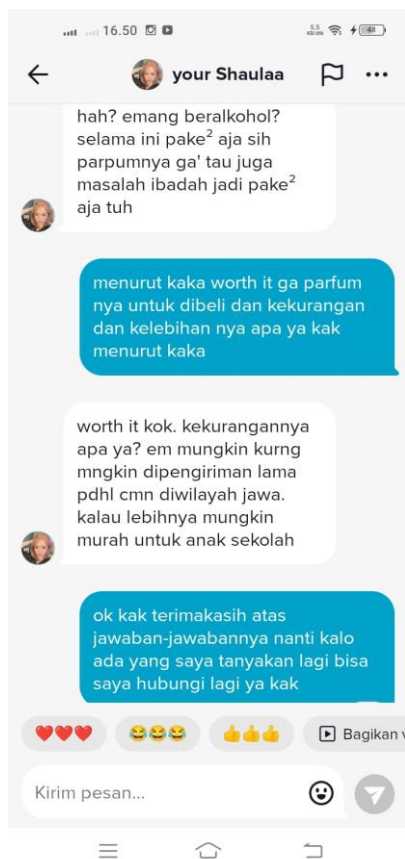




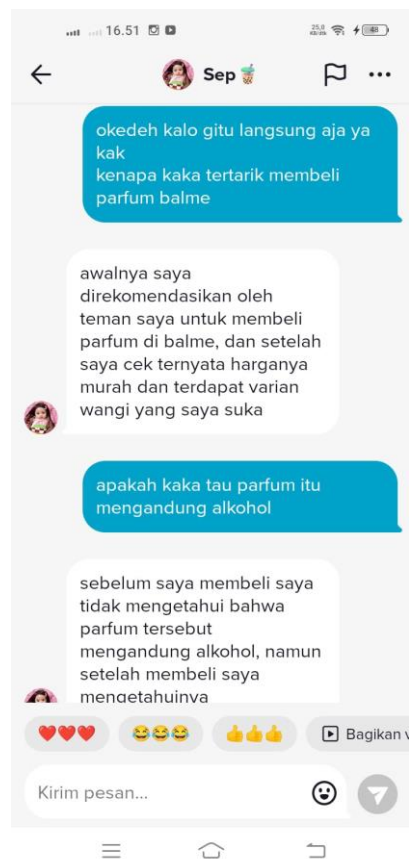


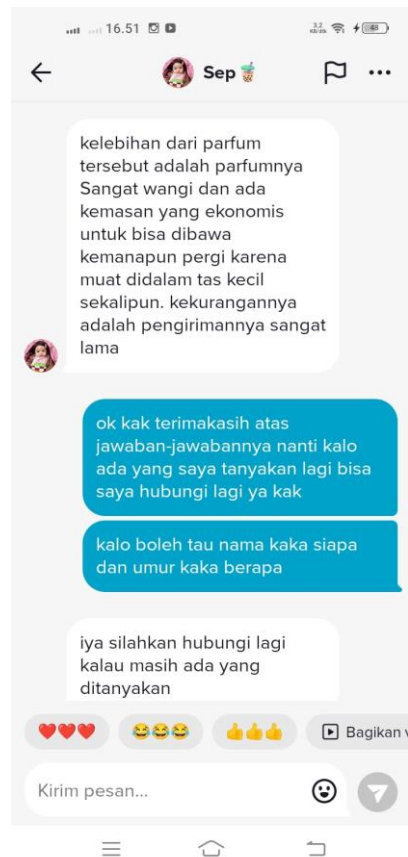
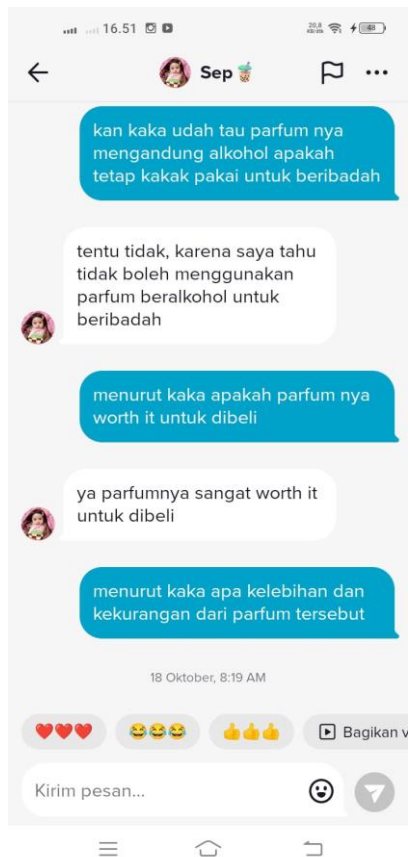
Wawancara Informan VIII, Syahla Pembeli di Tiktok *Shop balme.official*, 18 Oktober 2022





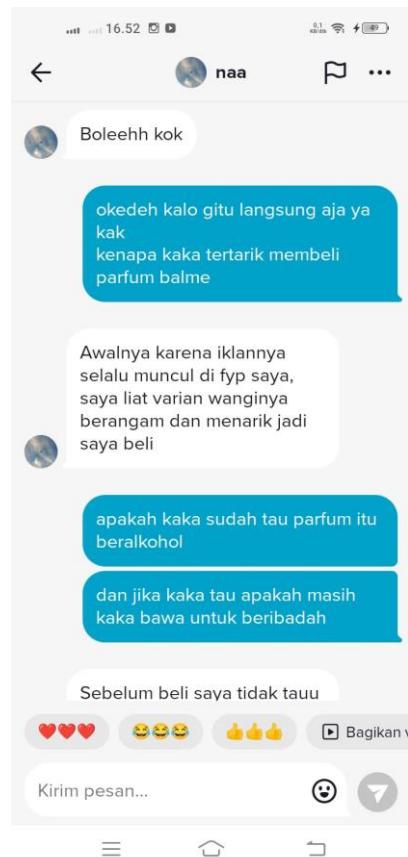
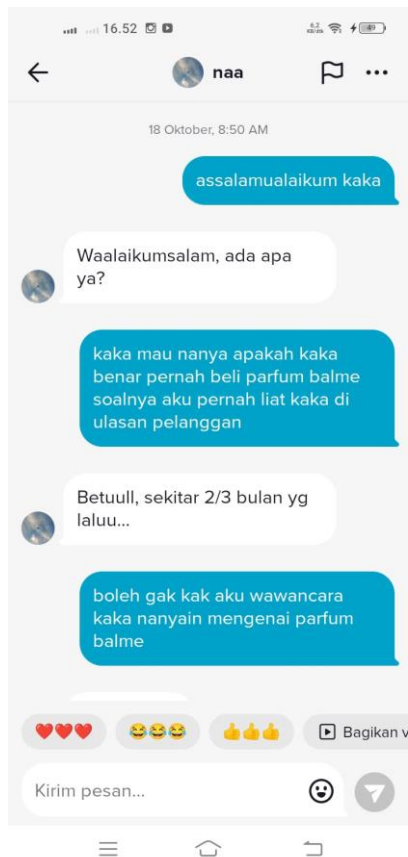
Wawancara Informan IX, Shaula Pembeli di Tiktok *Shop balme.official*, 18 Oktober 2022

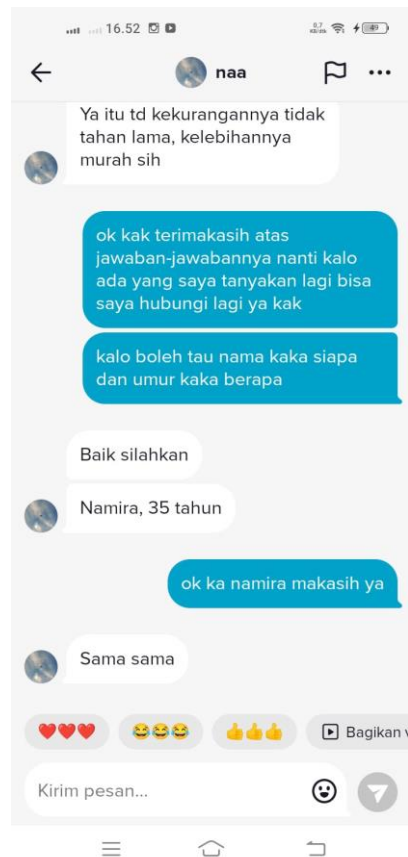
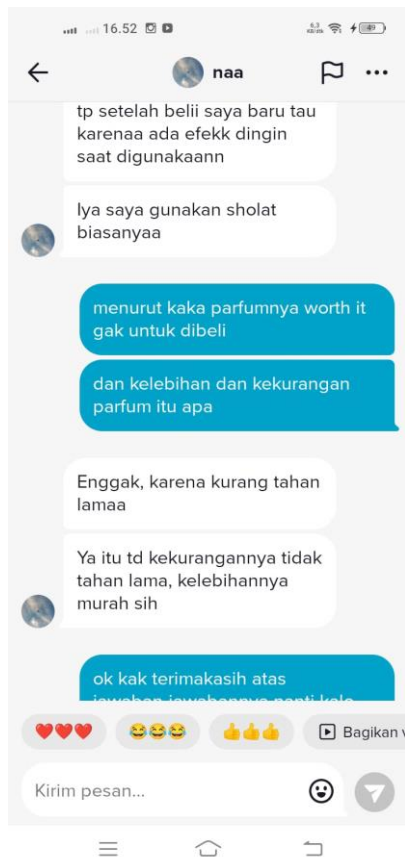






Wawancara Informan X, Septi Pembeli di Tiktok *Shop balme.official*, 18 Oktober 2022





Wawancara Informan XI, Namira Pembeli di Tiktok *Shop balme.official*, 18 Oktober 2022

Lampiran : Permohonan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4564 /Un.14/III.2/TL.00/10/2022

10 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Pengelola Toko Balme
 Kota Surabaya
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **DEA ALMADINA**
 NIM : 190102040255
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Semayap RT.20 RW.1 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru

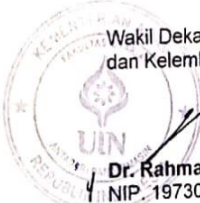
untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 10 Oktober - 10 November 2022 dengan judul:

Praktik Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Melalui Aplikasi Tiktok

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran : Surat Selesai Riset

BALMI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN/RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini Admin Tiktok Shop balme.official, menerangkan bahwa mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dea Almadina
NIM : 190102040255
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah melakukan Penelitian/Riset pada Tiktok Shop balme.official kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Oktober-10 November dengan judul skripsi "**PRAKTIK JUAL BELI PARFUM YANG MENGANDUNG ALKOHOL MELALUI TIKTOK SHOP (STUDI KASUS TIKTOK SHOP BALME.OFFICIAL)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 November 2022

Admin Tiktok Shop balme.official



Alfira

Lampiran : Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 5607/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

DEA ALMADINA

NIM : 190102040255
Kelahiran Kotabaru, 20 Mei 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 7 Desember 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran : Sertifikat LKK


PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/20102650/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Dza Almadina
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Kotabaru, 20 Mei 2001
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	76	Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran : Ujian Komprehensif



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 377 TAHUN 2022**

**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
 5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN
 6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;
 7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 21 September 2022
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:
1. Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 2. Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
 3. Anggota : Fajrul Ilmi, S.PdI, M.SY
- sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :
- Nama : Dea Almadina
- NIM : 190102040255
- Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- Kedua** :
- Ujian tersebut dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal : Kam, 21/09/2022
- Waktu : 08.30 - 10.30
- Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dihapuskan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 21 September 2022

a.n. Dekan,
Kaiur HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Lampiran : Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-5338/Un.14/III.1/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Dea Almadina
NIM : 190102040255
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kam, 22/09/2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Anggota : Fajrul Ilmi, S.PdI, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 77,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 November 2022

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 6

Lampiran : Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3159 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Dea Almadina
NIM : 190102040255
Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalat)
Judul : Praktik Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Melalui Aplikasi Tik Tok

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
Pembimbing II : Tuti Hasanah, SEI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran : Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3265 /Un.04/II.1/PP.00.9/07/2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 29 Juli 2022

Kepada Yth
Dea Almadina / 190102040255
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (I) tertanggal 28 Juli 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Dea Almadina / 190102040255
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Melalui Aplikasi Tiktok

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022
Waktu : 13.30 - 15.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.
Penguji II : Tuti Hasanah, S.El, S.Pd, MHI
Moderator : Muhamad Fahmi
Pembahas Utama I : Fitriyadi / 190102040269
Pembahas Utama II : Muhammad Andy Juanda Saputra / 190102040378

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 65

Lampiran : Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 4462 /Un.04/II.1/PP.00.9/09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dea Almadina
NIM : 190102040255
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Melalui Aplikasi Tiktok

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022
Waktu : 13.30 - 15.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.
Penguji II : Tuti Hasanah, S.El, S.Pd, MHI
Moderator : Muhamad Fahmi
Pembahas Utama I : Fitriyadi / 190102040269
Pembahas Utama I : Muhammad Andy Juanda Saputra /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 September 2022
Kaprod



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran : Nilai Ekstra Kurikuler

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Dea Almadina
 NIM : 190102040255
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 7 (tujuh)
 Tahun Akademik: 2022/2023

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	-Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode November-Desember 2019) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	14	32	- Peserta PMB "September to Remember" oleh HMJ HES 2019 (2) -Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3) -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3) -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3) -Peserta <i>Stadium Generale</i> Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Peran Penting


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bagi Masyarakat Indonesia” 21 Agustus 2019 (2) - Peserta <i>Stadium Generale</i> Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin “Pendewasaan Usia Perkawinan di Era Milenial pada Provinsi Kalimantan Selatan” 21 Januari 2020 (2) - Peserta Forum Diskusi “Adaptasi Mahasiswa Baru Terhadap Dunia Kampus” 20 Agustus 2019 (2) - Peserta <i>Stadium Generale</i> Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin “Wajah Penegakkan HAM di Indonesia” 8 Februari 2021 (2) - Peserta acara inspirative leadership oleh HMJ Tadris Fisika 20 Februari 2021 (2) - Peserta “Berkunjung ke UMKM” oleh HMJ HES 26 Agustus 2021 (2) - Peserta “Sosialisasi dan Edukasi Baznas Kalimantan Selatan” oleh HMJ HES 12 November 2020 (2) - Peserta webinar Nasional “Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan dan Upaya Perlindungan Hukum Kepada Konsumen” oleh HMJ HES 22 Agustus 2021 (3) - Peserta “HES Berbagi” oleh HMJ HES 5 September 2021 (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa,	7	19	- Panitia Pelaksana Seminar Internasional “Bentuk Transaksi Serta Prilaku dalam Bermuamalah” oleh HMJ HES Fakultas Syariah (6) - Panitia Pelaksana Pemilihan


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	dan agama			Putra Puteri HES 27 November 2021 (2) -Panitia Pelaksana Makro Musyta HMJ HES 5-6 Juni 2021 (2) -Panitia Pelaksana PMB HES dengan tema "Miracle" 19 September 2021 (2) -Panitia Pelaksana acara POINS HMJ HES Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) - Panitia Pelaksana "September to Remember" oleh HMJ HES 2020 (2) - Pembawa acara "September to Remember" oleh HMJ HES 2020 (3)
2.	a. Aspek pengabdian masyarakat	2	4	-Panitia Pekan Dedikasi HMJ HES fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020/2021 (2) -Relawan Kemanusiaan Banjar bencana di Desa Pengaron Kab. Banjar 9-16 Januari 2022 (2)
JUMLAH		24	80	

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
NIP. 197301112003121001


Banjarmasin, 28 November 2022

 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim M.HI.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran : Blanko Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uim-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Almadina
 NIM : 190102040255
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Melalui Tiktok Shop
 (Studi Kasus Tiktok Shop balme.official)
 Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin., M.Ag
 Pembimbing II : Tuti Hasanah., SEI. M.HI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Lebih di analisis lagi masalah yang diangkat.	Catatan Pembimbing: Pada bab 2 ditambahkan mengenai jual beli, perbedaan <i>khmar</i> dan alkohol, penjelasan alkohol pada parfum, undang-undang perlindungan konsumen dan materi <i>e-commerce</i> .
	Tanggal: 11/8/2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 11/8/2022 Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: Di perjelas pada bab 3 tidak hanya penjelasan pengertian saja, tetapi dijelaskan lebih spesifik.	Catatan Pembimbing: - Masih banyak kesalahan penulisan kata. - Hindari penggunaan kata tanya pada kalimat yang bukan kalimat tanya. - Dilihat pedoman penulisan.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
4/10/2022		4/10/2022	

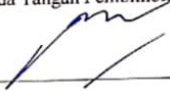
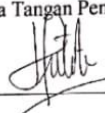
NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: - Perbaiki tulisan arab karena banyak yang terbalik. - Dipersingkat kesimpulan. - Ditambahkan lagi saran	Catatan Pembimbing: - Analisis rumusan masalah 1 diperbaiki. - Paragraf dan tab diperbaiki sesuai pedoman. - Kata Shop di tulis miring. - Catatan kaki diperbaiki. - Dibaca lagi jika ada <i>typo</i>. - Pedoman Arab-Indonesia lihat sesuai pedoman. - Daftar pustaka di bedakan antara jurnal, buku, dan web.
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
		


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

	15/11/2022		2/12/22	
4	Catatan Pembimbing: Disetujui untuk dimunaqasyahkan.		Catatan Pembimbing: - Abstrak diperbaiki sesuai catatan. - Paragraf dan tab diperbaiki lagi. - Kata Shop masih beberapa belum di miringkan. - Disetujui untuk dimunaqasyahkan.	
	Tanggal: 22/12/2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 7/12/22	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dea Almadina
 Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 20 Mei 2001
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Padat Karya, RT. 020, RW. 001,
 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara,
 Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
 No. HP/E-mail : 087815001649/deaalmadina8@gmail.com
 Pendidikan : TK. Manbaul Ulum (2005-2007)
 SDN 1 Baharu Utara (2007-2013)
 SMPN 1 Kotabaru (2013-2016)
 SMAN 1 Kotabaru (2016-2019)
 Orang Tua
 Ayah
 Nama : Basuki Rahmat
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Padat Karya, RT. 020, RW. 001,
 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara,
 Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
 Ibu
 Nama : Fathul Jannah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Padat Karya, RT. 020, RW. 001,
 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara,
 Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
 Saudara : 1
 Pengalaman Organisasi : Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (FKHI)
 HMJ Hukum Ekonomi Syariah

Banjarmasin, 9 Desember 2022



Dea Almadina